

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan ,jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara , peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Secara historis , Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua . dalam perjalanannya , profesi ini dinamai sebagai (*officium nobile*), jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau klien yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.¹ Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan kita , pertama ditemukan dalam ketentuan susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili.

¹ Luhut M.P pangaribuan . Advokat dan Contempt of court satu proses di dewan kehormatan profesi ..Tanggung jawab profesi dan etika advokat. Jakarta. 1996

Dahulu kala hukum dianggap sebagai pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat tetapi Seiring dengan kemajuan zaman , tingginya kebutuhan dan makin bergejolaknya pelanggaran dan kejahatan dimuka bumi maka tingginya kebutuhan atas bantuan hukum/Advokat juga semakin tinggi dan tidak dapat disangkal lagi. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara dapat dipastikan menyentuh atau tidak dapat terlepas dari sisi hukum dan membutuhkan jasa advokat dalam penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan jasa advokat adalah jasa hukum yang berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan klien dan hukum itu sendiri.²

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut. Dalam sistem peradilan pidana , advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang kedudukannya diluar lembaga Pemerintahan artinya advokat bekerja secara Independent tanpa ada intervensi. Meskipun bukan

² Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia , *Panduan bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* , Edisi Kedua ,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2009), hlm.41

merupakan bagian dari lembaga pemerintahan advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum yang lain seperti jaksa, hakim, dan polisi.³

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya akan selalu berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang ada dalam masyarakat tersebut. Jikalau, manusia dalam melakukan interaksinya tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga berlaku bagi yang namanya profesi, khususnya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam satu masyarakat bergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut.⁴

Setiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. Bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat. Sedangkan fungsi dan tujuan kode etik dapat diartikan untuk menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk

³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, hlm,94.

⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, 2006. Hlm,

melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan materil para anggotanya. Maka kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. Namun realitanya sering sekali etika Profesi yang ada tidak sejalan bahkan bertentangan dengan profesi penegak hukum, salah satunya adalah Advokat. Maka dari itu etika profesi sangat dibutuhkan para penegak hukum dalam menjalankan profesinya sebagai acuan dan pedoman kinerja mereka selama bertugas.

Dalam pembukaannya, kode etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa kode etik tersebut sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat yang menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut maka organisasi advokat membentuk suatu dewan kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. .

Keberadaan Advokat pada dasarnya bertujuan menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat ketika menjalankan fungsinya sebagai orang yang memberikan jasa hukum dapat melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yaitu: “ Tiap

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Ini berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan”.⁵

Dalam hal ini Advokat seolah-olah mempunyai hak Imunitas atau kekebalan hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam kapasitas pembelaan di dalam sidang pengadilan akan tetapi dalam pasal ini secara tersirat menyebutkan advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik. Dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan tugasnya baik diluar sidang pengadilan, advokat tetap dilindungi oleh undang-undang . Di dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “itikad baik “ adalah menjalankan profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Tetapi itikad baik bukanlah istilah atau unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), untuk menggambarkan adanya kesengajaan dalam satu delik. Mengenai “Itikad Baik” dikenal dalam tindak pidana yang tersebar diluar KUHP yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUHPer.

⁵ Pasal 16 undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat

Menurut KUHPer mengenai itikad baik berada pada pasal 1338 ayat 3 dinyatakan bahwa

“ Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik

Selain tentang itikad baik ada Dalam pasal 531 KUHPer dinyatakan sebagai berikut

“ Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaannya tadi dengan cara memperoleh hak milik , dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung dalamnya”.

Itikad baik adalah satu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya dengan pengertian berbeda-beda dan di dalam pasal 16 ini masih terlihat rancu dan memiliki banyak perspektif dan siapapun memiliki cara menginterpretasikannya

Dalam hal ini hak imunitas adalah hak yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi hak imunitas ini harus dipahami dan dimengerti secara utuh oleh seluruh penegak hukum dan masyarakat terutama advokat. Pada dasarnya hak imunitas ini sangat dibutuhkan advokat selama bekerja sebagai penegak hukum tetapi hak imunitas ini juga sering di salah artikan oleh beberapa penegak hukum. Istilah hak imunitas sebenarnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang advokat tetapi untuk memahami pengertian hak imunitas , kita dapat memulainya dari pengertian hak. Hak dapat didefinisikan sebagai alokasi kekuasaan kepada seseorang secara terukur dalam arti keluasan dan kedalamannya. Dari asal-usul kata , istilah imunitas dapat ditelusuri ke *immunis*, kata latin yang antara lain berarti pembebasan dari kewajiban umum, kebebasan, pajak dan hak istimewa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Hak Imunitas adalah kebebasan advokat melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat ,keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya dalam rangka membela kepentingan klien, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya . Dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja dengan maksimal tanpa adanya tindakan dari luar yang mengganggu kinerja aparat hukum tersebut⁶. Namun realitanya banyak advokat yang menyalahgunakan atau membentengi dirinya dengan hak imunitas yang ada padanya bahkan beberapa oknum advokat yang merendahkan dan merusak martabat dari profesi advokat tersebut.

Salah satu contohnya penulis ingin menelusuri lebih dalam penerapan hak imunitas advokat di Indonesia studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.684 K/Pid.Sus/2009, Putusan ini merupakan acuan atau padanan penulis melakukan penelitian ini, Dimana pelaku adalah seorang advokat dari tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dan diduga advokat tersebut menyalahgunakan hak imunitas yang ada padanya. Hak Imunitas Advokat ini selain ditetapkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 juga diatur dalam Yurisprudensi MA No. 129 K/Kr/1970.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul “:*Penerapan Hak Imunitas Advokat* “.

⁶ Dikdik M arief mansur, *Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penenggulangan Tindak Pidana Terorisme* , Jakarta,2012. Hlm,52.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dalam skripsi ini yang menjadi fokus kajian yakni : Apakah Konsep Hak Imunitas Advokat sudah diimplementasikan secara proporsional dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,dapat diuraikan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep Hak Imunitas dalam implementasi yang proporsional dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1.4 Kegunaan

Dalam penulisan skripsi yang dilakukan ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini penulis juga berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis diharapkan penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum dan pengembangan bacaan yang bermutu bagi pendidikan hukum

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Pemerintah dan Organisasi Advokat dapat mengawasi dan menindak Advokat melalui peraturan perundang-undangan melalui kode etik dan moral sehingga dapat mengendalikan Advokat apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tanpa mengurangi hak dan kebebasan advokat.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan hak imunitas advokat sebagai penegak hukum di Indonesia” dan adapun skripsi yang berhubungan , serta mirip dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Penulis	Judul Skripsi
Rifzika Afifuddin, Fakultas syari'ah dan hukum ,universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013	Hak Imunitas Advokat (Studi Putusan Perkara No.579/PID.B/2012/PN.SLMN) Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penerapan hak imunitas bagi Advokat pada perkara No.579/PID.B/2012/PN.SLMN ? 2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap oknum advokat dalam perkara No. 579/ PID. B /2012 /PN.SLMN ?
Dwi Nurdiansyah Santosa ,Fakultas Hukum	Analisi Yuridis hak Imunitas dan malpraktek advokat serta implementasinya di kota Surakarta Rumusan Masalah :

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009	1. Bagaimana pengaturan mengenai hak imunitas dan malpraktek advokat dalam undang-undang No.18 tahun 2003 ? 2. Bagaimana bentuk-bentuk malpraktek advokat di Kota Surakarta ? 3. Bagaimanakah upaya penanggulangan malpraktek advokat di Kota Surakarta ?
---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan skripsi ini adalah Yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifar normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.⁷ Dimana memfokuskan pada inventarisasi dan

⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta PT Radja Grafindo Persada. 2004), helm,166.

sinkronisasi substansi hukum. jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengarah pada pemecahan suatu masalah dengan melakukan penelitian terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, norma-norma positif serta doktrin-doktrin para ahli untuk menjawab isu hukum yang ditemui Pendekatan normatif memfokuskan penelitiannya pada hukum tertulis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun satu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi perundang-undangan, yurisprudensi, buku karya tulis dibidang hukum, jurnal dan berupa :

- a. Bahan Primer : Merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam membahas ataupun mengkaji penelitian yang akan ditulis, dalam hal ini menggunakan bahan utama yaitu peraturan perundangan-undangan yakni Undang-undang tentang Advokat No.18 tahun 2003, kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ,Kode Etik Advokat Indonesia

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hal 95

- b. Bahan Sekunder : Merupakan bahan kajian atau sumber bahan yang digunakan untuk mendukung bahan utama/data primer yakni berupa, pendapat ahli, Buku-buku, literatur, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keadvokatan.

1.6.4 Metode Analisa

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis. Kemudian hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi.